



PUTUSAN

No. 507 K /Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: H. HOERI alias MAT HARI alias P. SITI ;
Tempat lahir	: Jember ;
Umur / tanggal lahir	: 51 tahun / 01 Juli 1961 ;
Jenis kelamin	: Laki-Laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Dusun Krajan RT. 001 / RW. 010, Desa Trisnogambar, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Tani ;

Pemohon Kasasi / Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2012 ;
- 2 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Agustus 2012 sampai dengan 25 September 2012 ;
- 3 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri u.b. Wakil Ketua, sejak tanggal 26 September 2012 sampai dengan tanggal 23 November 2012 ;
- 4 Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21 November 2012 sampai dengan tanggal 20 Desember 2012 ;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21 Desember 2012 sampai dengan tanggal 18 Februari 2013 ;
- 6 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 143 / 2013 / S.61.TAH / PP / 2013 / MA tanggal 06 Maret 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Februari 2013 sampai dengan tanggal 15 April 2013 ;
- 7 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 144 / 2013 / S.61.TAH / PP / 2013 / MA tanggal 06 Maret 2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 April 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jember karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa H. HOERI alias MAT HARI alias P. SITI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2008 bertempat di H. SHOLIHIN Dusun Krajan RT. 01 / RW. 10, Desa Tisnogambar, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah sengaja dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum baik dengan akal dan menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang suatu padanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, dilakukan dengan cara keadaan sebagai berikut :

- Bahwa sekira tahun 2006 H. SOLIHIN (korban) membeli tanah milik B. HANINA dan H. TAHE berupa tanah Petok yang terdapat bangunan rumahnya seluas 1600 M² No. C 60 Persil 100 Blok S-2 (milik B. Hanina), dibeli korban sebesar Rp95.000.000,00 secara cash, transaksi dilakukan di rumah korban.
- Bahwa sekira tahun 2007 H. SOLIHIN (korban) kembali membeli tanah sawah seluas 3230 M² No. C 2370 Persil 125 Blok S2 (milik H. TAHE) sebesar Rp45.000.000,00 dibayar pada tahun 2007 dengan cara pembayaran dua kali yakni pertama dibayar di rumah korban sebesar Rp25.000.000,00 dan keduanya dibayar sebulan kemudian sebesar Rp20.000.000,00.

Karena sudah membeli kedua tanah tersebut, maka korban hendak membuat Akte Jual Belinya dan menyuruh Terdakwa untuk mengurusnya mengingat korban tinggal di Jakarta sehingga Terdakwa mempercayakan kepada Terdakwa untuk mengurus Akte Jual Beli tanah-tanah tersebut.

Bahwa pada tahun 2008 ketika itu H. SHOLIHIN (korban) datang dari Jakarta dan berada di rumahnya Dusun Krajan RT. 01 / RW. 10, Desa Tisnogambar, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, saat itu didatangi oleh H. BAHRUDIN, SAMSUL ARIFIN (Kepala Desa Tisnogambar) dan staf Desa bernama SYAHROWI, setelah itu datang lagi MAT DANI dan ABDUL HARIYANTO duduk di ruang tamu. Selang beberapa lama datanglah Terdakwa dan sesampainya di ruang tamu, Terdakwa mengajak SAMSUL ARIFIN (Kepala Desa Trisnogambar) dan staf Desa bernama



SYAHROWI untuk masuk ke dalam ruang makan lalu Terdakwa juga berada di ruang makan tersebut dan Terdakwa dengan rangkaian kata bohong dan tipu muslihat mengatakan kepada korban “yang menjual tanah sudah tanda tangan” lalu korban bertanya kepada Terdakwa “tanda tangan apa ini?” lalu dijawab oleh Terdakwa “tanda tangan jual beli lokasi tanah yang sudah dibeli abah (panggilan korban)” selanjutnya SYAHROWI (staf Desa) menyodorkan map warna biru yang berisi blangko kosong yang menurut pemahaman korban adalah Akta Jual Beli karena akhirnya korban bertanda tangan di atas kertas sebanyak 10 kali tanda tangan setelah tanda tangan H.BAHRUDIN, SAMSUL ARIFIN (Kepala Desa Tisnogambar) dan staf Desa bernama SYAHROWI tidak pernah membaca dan menerangkan isi dari dokumen yang ditandatangani korban bahkan H. BAHRUDIN, SAMSUL ARIFIN (Kepala Desa Trisnogambar) dan staf Desa bernama SYAHROWI menuju ke ruang tamu. Setelah selesai menandatangani surat / dokumen tersebut Terdakwa mengajak korban ke dalam ruang tidur meminta biaya proses pengurusan Akta Jual Beli yang telah ditandatangani sebesar Rp4.000.000,00 dan oleh korban Terdakwa diberi uang tersebut dengan maksud agar prosesnya selesai.

- Pada awal tahun 2011 korban mendapatkan informasi dari SITI AISYAH (anak Terdakwa) telah mengajukan proses sertifikat 2 objek tanah antara lain :

- 1 Tanah yang terdapat bangunan rumahnya seluas 1600 M² No. C 60 Persil 100 Blok S-2.
- 2 Tanah sawah seluas 3230 M² No. 2370 Persil 125 Blok S2.

Padahal korban tidak pernah merasa pernah memberikan hibah kepada SITI AISYAH sehingga korban merasa dirugikan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 378 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember

tanggal 12 November 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Akte Hibah No. 594 / 413 / 436.528 / 2007
 - 1 Akte Hibah No. 594 / 414 / 436.528 / 2007

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 507 K /Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Akte Hibah No. 594 / 611 / 436.528 / 2008
- 1 Akte Hibah No. 594 / 612 / 436.528 / 2008

dikembalikan pada Siti Asyah

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jember No. 765 / Pid.B / 2012 / PN.Jr tanggal 14 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa H. Hoeri alias Mat Hari alias P. Siti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. Hoeri alias Mat Hari alias P. Siti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
- 3 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa : Akta Hibah No. 594 / 413 / 436.528 / 2007 tanggal : 27 April 2007, Akta Hibah No. 594 / 414 / 436.528 / 2007 tanggal : 27 April 2007 dikembalikan kepada saksi korban H. Solihin, sedangkan Akta Hibah No. 594 / 611 / 436.528 / 2008 tanggal : 26 Mei 2008, Akta Hibah No. 594 / 412 / 436.528 / 2008 tanggal 26 Mei 2008 dikembalikan kepada saksi Siti Aisyah ;
- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 66 / PID / 2013 / PT.Sby tanggal 07 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 14 November 2012 No. 765 / Pid.B / 2012 / PN.Jr yang dimintakan banding tersebut ;
 - Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
- Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi No. 02 / Akta.Pid / 2013 / PN.Jr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jember yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Februari 2013 Penasehat Hukum Terdakwa (berdasarkan Surat

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tertanggal 25 Februari 2013), untuk dan atas nama Terdakwa, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Februari 2013 dari Penasehat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 26 Februari 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Februari 2013 dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi tanggal 25 Februari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 26 Februari 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun Memori kasasi tersebut didasarkan pada alasan-alasan hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa menurut ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP alasan dalam memori kasasi yang dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung hanya meliputi :
 - a Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
 - b Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;
 - c Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya ;

Bahwa, menurut Darwan Prinst (1982 : 203), salah menerapkan hukum berarti salah menerapkan hukum formil (hukum acara) maupun hukum materiil, kesalahan ini dapat dilihat pada penerapan hukum yang dilakukan. Melanggar hukum berarti penerapan hukum itu sendiri tidak tepat dan bertentangan dengan seharusnya.

Sejalan dengan pendapat tersebut M. Yahya Harahap (2000 : 544) menyatakan bahwa salah menerapkan hukum diartikan bahwa dalam pertimbangan dan amar putusan terdapat cacat yang mengandung kesalahan penerapan hukum atau *misjudge*.

- 2 Bahwa, *Judex Facti* dalam dalam pertimbangan hukumnya tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan alasan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 507 K /Pid/2013



Bahwa berdasarkan pasal 187 huruf (a) dan (b) KUHAP ditegaskan : Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- a Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.

Bahwa, merujuk kepada ketentuan pasal 187 huruf (a) dan (b) KUHAP di atas apabila dihubungkan dengan surat yang diajukan Terdakwa yang diberi tanda T-3, T-4, T-5 dan T-6 merupakan alat bukti surat yang dimaksud Pasal 187 huruf (a) dan (b) KUHAP, karenanya surat-surat tersebut sebagai alat bukti merupakan akta otentik.

Untuk alat bukti surat dalam hal ini sebagai surat otentik atau akta otentik sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 187 huruf (a) dan (b) KUHAP lebih jelas pengertian akta otentik juga diatur dalam Pasal 165 HIR. Yang memuat suatu definisi apa yang dimaksud dengan akta otentik, yang berbunyi sebagai berikut :

“Akta otentik (yang sah), yaitu suatu surat yang diperbuat secara demikian itu oleh atau dihadapan pegawai umum yang berwenang membuatnya, menjadikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, yaitu tentang segala hal, yang tersebut di dalam surat itu dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung berhubungan dengan pokok dalam akta itu”.

(vide Kompilasi Peraturan Hukum Acara Perdata disusun oleh Ali Boediarso, SH. Penerbit Varia Peradilan Ikatan Hakim Indonesia, Cetakan kedua, Oktober 2003 halaman 19).

Selanjutnya alat bukti surat dalam bentuk akta otentik juga diatur secara tegas dalam Pasal 165 HIR. apabila dihubungkan dengan pendapat dari Retnowulan Sutantio, SH. dan Iskandar Oeripkartawinata, SH. dalam bukunya Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek, Penerbit Alumni, Bandung. Cetakan ke V tahun



1986. Halaman 49. ditegaskan bahwa akta otentik tersebut mempunyai 3 macam kekuatan pembuktian, yakni :

- a Kekuatan pembuktian formil. Membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.
- b Kekuatan pembuktian materiil. Membuktikan antara para pihak, bahwa benar-benar peristiwa yang tersebut dalam akta itu telah terjadi.
- c Kekuatan mengikat. Membuktikan antara para pihak dan pihak ketiga, bahwa pada tanggal tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum tadi dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.

Bahwa, dari uraian di atas, maka barang bukti yang diajukan Jaksa / Penuntut Umum berupa Akta Hibah No. 594 / 413 / 436.528 / 2007 tanggal : 27 April 2007, Akta Hibah No. 594 / 414 / 436.528 / 2007 tanggal : 27 April 2007, Akta Hibah No. 594 / 611 / 436.528 / 2008 tanggal : 26 Mei 2008, Akta Hibah No. 594 / 612 / 436.528 / 2008 tanggal : 26 Mei 2008 merupakan alat bukti surat sebagaimana yang dimaksud Pasal 187 huruf (a) dan (b) KUHAP.

Bahwa begitu pula halnya dengan bukti surat yang diajukan Terdakwa yang diberi tanda T-3, T-4, T-5, T-6 dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berwenang membuatnya, dalam hal ini Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang membuat untuk itu.

Bahwa alat bukti surat yang diberi tanda T-3, T-4, T-5, T-6 tidak pernah dibatalkan berdasarkan putusan Pengadilan, dengan demikian apa yang diterangkan dan yang ditulis dalam alat bukti surat yang diberi tanda T-3, T-4, T-5, T-6 tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak yang tersebut dalam akta otentik tersebut dan juga mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi pihak ketiga, artinya pihak ketiga harus percaya kepada isi surat yang diberi tanda T-3, T-4, T-5, T-6 tersebut.

Bahwa, apabila diperhatikan barang bukti berupa surat yang diajukan saudara Jaksa / Penuntut Umum maupun surat yang diajukan Terdakwa ternyata, tidak ada tanda tangan Terdakwa sebagai saksi dalam akta otentik tersebut, sehingga tidak ada peran Terdakwa di dalam terbitnya Akta Hibah No. 594 / 413 / 436.528 / 2007 tanggal : 27 April 2007, Akta Hibah No. 594 / 414 / 436.528 / 2007 tanggal : 27 April 2007, Akta Hibah No. 594 / 611 / 436.528 / 2008 tanggal : 26 Mei 2008, Akta Hibah No. 594 / 612 / 436.528 / 2008 tanggal : 26 Mei 2008 dan juga tidak ada peran Terdakwa dalam terbitnya Akta Jual Beli dan Akta Hibah sebagaimana terurai dalam surat / akta otentik yang diberi tanda T-3, T-4, T-5 dan T-6 tersebut.

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 507 K /Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena tidak ada peran Terdakwa berkenaan dengan terbitnya akta otentik sebagaimana uraian di atas, maka perbuatan Terdakwa tidak terbukti adanya unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang”.

Bahwa, berkenaan dengan uraian di atas, *Judex Facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya khususnya hukum pembuktian.

- 3 Bahwa berdasarkan surat dakwaan maupun pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*, tempus delictie terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi H. Solihin terjadi dalam tahun 2007 dan tahun 2008.

Bahwa, karena obyek yang dijadikan sebagai alasan hukum dalam tindak pidana penipuan adalah tanah, maka analisa hukum yang paling tepat adalah dengan memakai analisa sejarah hukum.

Untuk tanah sawah yang sekarang berubah menjadi tanah kering terletak di Desa Tisnogambar, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember terdaftar dalam buku desa persil No. 100. Blok. S.II. Kohir No. 60 luas $\pm 1.600 M^2$. Sejarah hukumnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli No. 594 / 75 / 436.563 / 2001 tanggal 24 Januari 2001 (vide bukti T-3) yang isinya menerangkan bahwa Supiyatun, umur 42 tahun, pekerjaan Tani, alamat Dusun Krajan, RW. IV / RT. 02. Desa Tisnogambar, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, bertindak untuk dan atas nama H. Ali Makidin sebagai Penjual sedangkan Siti Aisa, umur 18 tahun, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RW. IV / RT. 02. Kecamatan Bangsalsari, Jember sebagai pembeli sebidang tanah pekarangan terletak di Desa Tisnogambar, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember persil No. 100. Blok. S.II. Kohir No. 60 luas $\pm 1.600 M^2$.

Bahwa jual beli tanah tersebut dilaksanakan di hadapan PPAT Wardiman, Bsc. Camat, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember dan jual beli tanah tersebut disaksikan oleh Kepala Desa Tisnogambar Ir. Edi Subagio dan Suri, sehingga dengan akta jual beli No. 594 / 75 / 436.563 / 2001 tanggal 24 Januari 2001 maka tanah tersebut terdaftar pada buku Desa di Desa Tisnogambar, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember atas nama saksi Siti Aisah dan yang menguasai tanah tersebut Siti Aisah.



Bahwa ketika Siti Aisah membeli tanah tersebut sudah menikah, sehingga jual beli tersebut telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif sahnya jual beli sebagaimana diatur Pasal 1320 KUHPERdata.

- 2 Bahwa, pada tahun 2007 atas kehendak saksi H. Solihin tanah tersebut dihibahkan dari saksi Siti Aisah kepada saksi H. Solihin dengan Akta Hibah No. 594 / 413 / 436.528 / 2007 tanggal 27 april 2007 yang menerangkan pemberian hibah dari Siti Aisah kepada H. Solihin berupa sebidang tanah Hak Yasan persil No. 100 Blok S. II Kohir 60 seluas ± 1.600 M².

Bahwa setelah terbitnya akta hibah No. 594 / 413 / 436.528 / 2007 tanggal 27 april 2007, maka tanah tersebut terdaftar pada buku desa di Desa Tisnogambar, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember atas nama saksi H. Solihin.

- 3 Bahwa, pada tahun 2008 atas kehendak saksi H. Solihin tanah tersebut dihibahkan lagi dari saksi H. Solihin kepada saksi Siti Aisah dengan Akta Hibah No. 594 / 611 / 436.528 / 2008 tanggal 26 Mei 2008 yang menerangkan pemberian hibah dari H. Solihin kepada Siti Aisah berupa sebidang tanah Hak Yasan persil No. 100 Blok S. II Kohir 60 seluas ± 1.600 M².

Bahwa setelah terbitnya akta hibah No. 594 / 413 / 436.528 / 2007 tanggal 27 April 2007 maka tanah tersebut terdaftar pada buku desa di Desa Tisnogambar, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember atas nama saksi H. Solihin.

Bahwa, peralihan hak atas sebidang tanah Hak Yasan persil No. 100 Blok S. II Kohir 60 seluas ± 1.600 M² sebagaimana terurai di atas tidak ada tangan Terdakwa dalam akta peralihan hak atas tanah tersebut sehingga tidak terbukti adanya peran Terdakwa dalam peralihan hak atas tanah tersebut.

Untuk tanah sawah terletak di Desa Tisnogambar, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember terdaftar dalam buku desa tanah Hak Yasan persil No. 125 Blok S. II Kohir 2370 seluas ± 3.230 M². Sejarah hukumnya sebagai berikut :

- 1 Berdasarkan Akta Jual Beli No. 594 / 999 / 436.528 / 2003 tanggal 24 September 2003 yang isinya menerangkan bahwa Hanina, umur 60 tahun, tani, alamat Dusun Krajan RW. V / RT. 01. Desa Tisnogambar, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember sebagai Penjual sedangkan Siti Aisa, umur 21 tahun, tani, alamat Dusun Krajan RW. IV / RT.02, Desa Tisnogambar, Kecamatan Bangsalsari, Jember sebagai pembeli sebidang tanah sawah terletak



di Desa Tisnogambar, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember persil No. 125, Blok S.II Kohir No. 2370, luas $\pm 3.230 \text{ M}^2$.

Bahwa jual beli tanah tersebut dilaksanakan di hadapan PPAT Drs. Hamid Sudiono, M.Si. Camat, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember dan jual beli tanah tersebut disaksikan oleh Kepala Desa Tisnogambar Sahrawi dan Djamal, sehingga dengan Akta Jual Beli No. 594 / 999 / 436.528 / 2003 tanggal 24 September 2003 maka tanah tersebut terdaftar pada buku desa di Desa Tisnogambar, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember atas nama saksi Siti Aisah dan yang menguasai tanah sawah tersebut adalah saksi Siti Aisah.

Bahwa ketika Siti Aisah membeli tanah tersebut sudah menikah, sehingga jual beli tersebut telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif sahnya jual beli sebagaimana diatur Pasal 1320 KUHPerdara.

- 2 Bahwa atas kehendak dari saksi H. Solihin tanah sawah tersebut dihibahkan dari saksi Siti Aisah kepada saksi H. Solihin dengan Akta Hibah No. 594 / 414 / 436.528 / 2007 tanggal 27 April 2007 yang menerangkan pemberian hibah dari Siti Aisah kepada H. Solihin berupa sebidang tanah Hak Yasan persil No. 125 Blok S. II Kohir 2370 seluas $\pm 3.230 \text{ M}^2$.

Bahwa setelah terbit akta hibah No. 594 / 414 / 436.528 / 2007 tanggal 27 April 2007 maka tanah sawah tersebut terdaftar pada buku desa di Desa Tisnogambar, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember atas nama saksi H. Solihin.

- 3 Bahwa, pada tahun 2008 atas kehendak saksi H. Solihin tanah tersebut dihibahkan lagi dari saksi H. Solihin kepada saksi Siti Aisah dengan Akta Hibah No. 594 / 612 / 436.528 / 2008 tanggal 26 Mei 2008 yang menerangkan pemberian hibah dari H. Solihin kepada Siti Aisah berupa sebidang tanah Hak Yasan persil No. 125 Blok S.II Kohir 2370 seluas $\pm 3.230 \text{ M}^2$.

Bahwa setelah terbitnya akta hibah No. 594 / 612 / 436.528 / 2008 tanggal 26 Mei 2008 maka tanah tersebut terdaftar pada buku desa di Desa Tisnogambar, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember atas nama saksi Siti Aisah.

Bahwa, peralihan hak atas sebidang tanah Hak Yasan persil No. 125 Blok S. II Kohir 2370 seluas $\pm 3.230 \text{ M}^2$, sebagaimana terurai di atas tidak ada tangan



Terdakwa dalam akta peralihan hak atas tanah tersebut sehingga tidak terbukti adanya peran Terdakwa dalam peralihan hak atas tanah tersebut.

Bahwa oleh karena tidak ada peran Terdakwa berkenaan dengan peralihan hak atas dua bidang tanah masing-masing persil No. 100 Blok S.II Kohir 60 seluas $\pm 1.600 \text{ M}^2$ dan persil No. 125 Blok S.II Kohir 2370 seluas $\pm 3.230 \text{ M}^2$, sebagaimana uraian di atas, maka perbuatan Terdakwa tidak terbukti adanya unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang”.

4 Bahwa, barang bukti yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum berupa :

- 1 AKTA HIBAH No. 594 / 413 / 436.528 / 2007 tanggal 27 April 2007 yang menerangkan pemberian hibah dari Siti Aisah kepada H. Solihin berupa sebidang tanah Hak Yasan persil No. 100 Blok S.II Kohir 60 seluas $\pm 1.600 \text{ M}^2$.
- 2 AKTA HIBAH No. 594 / 414 / 436.528 / 2007 tanggal 27 April 2007 yang menerangkan pemberian hibah dari Siti Aisah kepada H. Solihin berupa sebidang tanah Hak Yasan persil No. 125 Blok S.II Kohir 2370 seluas $\pm 3.230 \text{ M}^2$.
- 3 AKTA HIBAH No. 594 / 611 / 436.528 / 2008 tanggal 26 Mei 2008 yang menerangkan pemberian hibah dari H. Solihin kepada Siti Aisah berupa sebidang tanah Hak Yasan persil No. 100 Blok S.II Kohir 60 seluas $\pm 1.600 \text{ M}^2$.
- 4 AKTA HIBAH No. 594 / 612 / 436.528 / 2008 tanggal 26 Mei 2008 yang menerangkan pemberian hibah dari H. Solihin kepada Siti Aisah berupa sebidang tanah Hak Yasan persil No. 125 Blok S.II Kohir 2370 seluas $\pm 3.230 \text{ M}^2$.

Dan alat bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diberi tanda T-3, T-4, T-6 dan T-6 kesemuanya merupakan peralihan hak atas tanah.

Bahwa peralihan hak atas sebidang tanah Hak Yasan persil No. 100 Blok S.II Kohir 60 seluas $\pm 1.600 \text{ M}^2$, semula tanah tersebut milik Supiyatun, kemudian pada tahun 2001 dijual kepada saksi Siti Aisah, selanjutnya pada tahun 2007 tanah



tersebut dihibahkan oleh saksi Siti Aisah kepada saksi H. Soilihin dan pada tahun 2008 tanah tersebut oleh saksi H. Solihin dihibahkan kepada saksi Siti Aisah dan sekarang tanah tersebut atas nama saksi Siti Aisah.

Bahwa peralihan hak atas sebidang tanah Hak Yasan persil No. 125 Blok S.II Kohir 2370 seluas $\pm 3.230 \text{ M}^2$, semula tanah tersebut milik Hanina, kemudian pada tahun 2003 dijual kepada saksi Siti Aisah, selanjutnya pada tahun 2007 tanah tersebut dihibahkan oleh saksi Siti Aisah kepada saksi H. Soilihin dan pada tahun 2008 tanah tersebut oleh saksi H. Solihin dihibahkan kepada saksi Siti Aisah dan sekarang tanah tersebut atas nama saksi Siti Aisah.

Dari uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa peralihan hak atas dua bidang tanah tersebut terjadi sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2008, dengan demikian aturan hukum yang tetap dalam memecahkan masalah peralihan hak atas dua bidang tanah tersebut adalah Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Bahwa, berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah telah ditegaskan bahwa : “Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Bahwa, oleh karena peralihan hak atas sebidang tanah Hak Yasan persil No. 100 Blok S.II Kohir 60 seluas $\pm 1.600 \text{ M}^2$ dan peralihan hak atas sebidang tanah Hak Yasan persil No. 125 Blok S.II Kohir 2370 seluas $\pm 3.230 \text{ M}^2$ telah memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka peralihan hak atas dua bidang tanah tersebut sah menurut hukum.

Bahwa, peralihan hak atas sebidang tanah Hak Yasan persil No. 100 Blok S.II Kohir 60 seluas $\pm 1.600 \text{ M}^2$ dan peralihan hak atas sebidang tanah Hak Yasan persil No. 125 Blok S.II Kohir 2370 seluas $\pm 3.230 \text{ M}^2$ ternyata tidak ada tanda tangan Terdakwa sebagai saksi dalam akta peralihan hak atas dua bidang tanah tersebut sehingga tidak terbukti adanya peran Terdakwa dalam peralihan hak atas dua bidang tanah tersebut.



Bahwa oleh karena tidak ada peran Terdakwa berkenaan dengan peralihan hak atas dua bidang tanah sebagaimana uraian di atas, maka perbuatan Terdakwa tidak terbukti adanya unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang”.

5 Bahwa, dengan merujuk kepada uraian memori kasasi butir 2, 3 dan 4 di atas maka Penasihat Hukum Terdakwa memberikan uraian hukum terhadap unsur barang siapa.

Bahwa Unsur “barang siapa” dimaksudkan untuk menunjuk subjek hukum pelaku delict Pasal 378 KUHP. Berdasarkan pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Jember halaman 20 - 21) disebutkan dengan redaksi :

“Menimbang, bahwa di persidangan telah dicocokkan identitas penasihat hukum Terdakwa dengan identitas di dakwaan ternyata terdapat persesuaian dan tidak ada satupun yang disangkal oleh Terdakwa. Sehingga Terdakwa H. Hoeri alias Mat Hari alias P. Siti lah yang benar-benar didakwa oleh Penuntut Umum dan tidak terjadi error in persona”.

Bahwa pengertian “barang siapa” dalam Pasal 378 KUHP tersebut adalah subjek hukum perorangan, siapa saja, yaitu orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana penipuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang pada dirinya tidak terdapat sebab-sebab yang secara yuridis mengecualikannya sebagai subjek hukum tidak dapat bertindak layaknya subjek hukum yang sempurna.

Bahwa merujuk kepada uraian memori kasasi butir 2, 3, 4 di atas maka unsur “barang siapa” dalam perkara ini kemungkinannya adalah diterapkan terhadap “orang perseorangan”, yaitu H. Hoeri alias Mat Hari alias P. Siti. Oleh karenanya maka untuk menetapkan apakah unsur “barang siapa” dari ketentuan Pasal 378 KUHP dalam perkara *a quo* apakah terpenuhi atau tidak terpenuhi, terlebih dahulu harus ditelaah secara mendalam untuk memastikan apakah berdasarkan fakta hukumnya itu sendiri sesungguhnya subjek hukum Terdakwanya “barang siapa” yaitu H. Hoeri alias Mat Hari alias P. Siti.

Bahwa, *Judex Facti* yang telah memberikan uraian mengenai unsur “barang siapa” dengan memberikan pertimbangan hukum yang redaksinya berbunyi : Menimbang, bahwa di persidangan telah dicocokkan identitas penasihat hukum Terdakwa

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 507 K /Pid/2013



dengan identitas di dakwaan ternyata terdapat persesuaian dan tidak ada satupun yang disangkal oleh Terdakwa. Sehingga Terdakwa H. Hoeri alias Mat Hari alias P. Siti lah yang benar-benar didakwa oleh Penuntut umum dan tidak terjadi error in persona” sehingga berkesimpulan bahwa unsur barang siapa oleh *Judex Facti* dinyatakan telah terpenuhi.

Bahwa, terlepas dari fakta-fakta yang dinyatakan dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut adalah merupakan fakta yuridis quad non, namun sangat prematur apabila hanya dengan mencocokkan identitas Terdakwa dipandang sebagai perbuatan pidana, karena untuk membuktikan seseorang telah melakukan perbuatan pidana, haruslah terpenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan.

Bahwa, Pembuktian unsur “barang siapa”, yaitu subjek hukum yang diduga atau didakwa melakukan tindak pidana adalah sangat bergantung pada pembuktian delict mandirinya. Demikian ini dikarenakan unsur “barang siapa” merupakan suatu elemen delict yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak ditempatkan sebagai unsur pertama atas perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Jaksa / Penuntut Umum dalam dakwaan maupun dalam pertimbangan hukum *Judex Facti*. Bahwa, hal tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tanggal 10 Agustus 1983 No. 951 K / Pid / 1982 dalam perkara Yojiro Kitajima, yang antara lain menerangkan bahwa unsur barang siapa hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan unsur barang siapa.

Bahwa, untuk menentukan “barang siapa” dalam Pasal 378 KUHP yang didakwakan dan yang ditujukan kepada Terdakwa H. Hoeri alias Mat Hari alias P. Siti sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana penipuan quad non, maka tidak secara serta merta dan otomatis terbukti hanya dengan mengajukan Terdakwa dalam persidangan ini. Demikian ini dikarenakan azas strict liability dalam perkara tindak pidana umum (kejahatan) tidak dianut, melainkan harus dibuktikan terlebih dahulu unsur dari dakwaan tersebut yang merupakan delict mandiri atau bestanddeel delict, yaitu perbuatan “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong,



membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang”.

Bahwa, dengan terbuktinya seluruh unsur dari perbuatan yang didakwakan tersebut, barulah dapat membahas bahwa unsur “barang siapa” yang ditujukan kepada H. Hoeri alias Mat Hari alias P. Siti sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana.

Bahwa, apabila unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang” dalam Pasal 378 KUHP merupakan delik mandiri atau *bestanddeel delict* ternyata tidak terbukti, maka unsur “barang siapa” yang ditujukan kepada Terdakwa H. Hoeri alias Mat Hari alias P. Siti sebagai subjek hukum tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, maka unsur “barang siapa” tidak dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

6 Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHP, maka Terdakwa tersebut harus dibebaskan dari dakwaan Pasal 378 JKUHP.

Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum maka hak-hak Terdakwa harus dipulihkan baik dalam hal kemampuan, kedudukan maupun harkat serta martabatnya.

Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum maka biaya perkara harus dibebankan kepada Negara.

Bahwa, bersama dengan memori kasasi ini dengan ini Tim Penasihat Hukum Terdakwa memohon dengan hormat agar penahanan Terdakwa ditanggihkan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan :

- Bahwa rangkaian kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi saksi korban H. Solihin yang tidak dapat membaca dan menulis tetapi hanya bisa tanda tangan saja;



- Bahwa saksi korban H. Sholihin lebih banyak tinggal di Jakarta sebagai pedagang besi tua, dibohongi oleh Terdakwa untuk menandatangani blanko kosong, yang menurut Terdakwa adalah Akta jual beli lokasi tanah yang sudah dibeli oleh H. Sholihin, yang ternyata tanda tangan saksi korban di atas blanko kosong tersebut kemudian menjadi Akta Hibah tanah korban kepada Siti Aisyah;
- Bahwa setelah H. Sholihin tanda tangan Akta Jual Beli tahun 2008, saksi kembali ke Jakarta dan saat kembali lagi ke Jember, saksi dilarang masuk ke rumah karena kata Terdakwa rumah dan tanah itu sudah bukan hak saksi lagi;

Bahwa alasan-alasan Terdakwa lainnya tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Pasal 378 KUHP, No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **TERDAKWA / H. HOERI alias MAT HARI alias P. SITI** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 25 April 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.LL.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.** dan **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Penuntut Umum.

K e t u a,

ttd./ **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**

Hakim – Hakim Anggota,

ttd./ **Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.**

ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, SH.**

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

(Dr. H. Zainuddin, SH.,M.Hum)

NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 507 K /Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)